# PEMERINTAH KABUPATEN PATI

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

**Faximile** : (0295) 381421 Website : www.disdikpati.org

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 9959

### TENTANG

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINTANG KECIL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

: Yayasan Sebening Kasih. Alamat

: Desa Sukoharjo RT 02 RW IV No. 99 B, Kecamatan

Margorejo.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINTANG KECIL

: Desa Sukoharjo RT 02 RW IV No. 99 B, Kecamatan Alamat

Margorejo.

Berdiri Terhitung Mulai : 15 Juli 2014

**KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Pati Fade tenggal: 25 November 2014 Kepal Ophas Pendidikan Kabupateh Rati PE DINAS

PENDIDIKAN

Drs. SARPA , SH., MM.